

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) telah menyatakan Indonesia adalah Negara hukum. Ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi yang harus ditegakkan dan dipatuhi dengan sebaik-baiknya oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam ilmu sosiologi hukum, terdapat 4 unsur yang mempengaruhi efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat, antara lain: norma hukum/aturan itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan pra sarana, dan kesadaran masyarakat (social culture). Keempat unsur ini sangatlah penting untuk dimaksimalkan fungsinya agar hukum dapat efektif pemberlakuannya di dalam masyarakat, dengan demikian akan tercapai tujuan hukum yang tiga, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum¹.

Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, problematika hukum menjadi salah satu masalah yang krusial dan cukup rumit untuk ditanggulangi khususnya problematika dalam ranah hukum pidana. Masalah kejahatan, pelanggaran dan segala jenis perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Tidak peduli dimanapun dan sekecil apapun ruang lingkup wilayahnya, tindak pidana tetap saja terjadi.

Pengeroyokan, perkelahian, tawuran, pencurian, perjudian, pemerkosaan, perampokan, pengrusakan, penganiayaan bahkan tindak pidana pembunuhan menjadi momok yang menakutkan dalam masyarakat sehingga perlu adanya suatu sarana yang dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Dewan Legislatif telah berusaha sangat keras dalam

¹ Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.

menyusun beragam aturan perundang-undangan demi memenuhi kepastian hukum di tengah masyarakat. Banyak sudah peraturan perundang-undangan yang cukup baik dan menjanjikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi rakyat. Namun kembali pada teori mengenai empat unsur efektivitas berlakunya hukum yang telah penulis paparkan, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Aturan yang baik belum cukup untuk menjamin hukum akan berlaku secara efektif didalam masyarakat. Saat suatu aturan tidak berlaku secara efektif, maka yang pertama kali dipertanyakan dan diuji kualitasnya adalah aturan itu sendiri, jika aturannya sudah baik, maka yang selanjutnya yang dipertanyakan integritasnya adalah aparat penegak hukum. Seringkali terjadi, aturan hukumnya sudah baik namun yang kurang baik kinerjanya adalah penegak hukumnya dan dapat pula terjadi, aparatnya sudah baik namun, sarana dan prasarananya tidak memadai atau dapat pula kesadaran hukum masyarakat yang rendahlah yang menjadi kendala utama tidak berlakunya hukum secara efektif. Mengacu pada hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk menjadikan salah satu unsur tersebut diatas sebagai objek penelitian hukum, yaitu unsur kedua, Aparat penegak hukum.

Negara mempunyai dua institusi yang penting dalam usaha menjaga keamanan dan ketertiban negara serta penegakan hukum yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Tentara bertugas menjaga kedaulatan Negara dari gangguan yang berasal dari luar sedangkan polisi bertugas menjaga keamanan dan ketertiban internal negara. Peran kedua lembaga ini diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 30 ayat (2) yang mengatakan usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Di tinjau dari sudut hukum pidana pengeroyokan ini jelas melanggar aturan hukum yang tertera Dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

- 1) Bahwa barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- 2) Pelaku yang bersalah diancam :
 1. Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. Dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan mati.

Polisi era modern dipercaya sebagai faktor utama dalam melindungi serta mengayomi masyarakat, hal ini disebabkan karena Polisi dianggap sebagai penegak hukum yang paling dekat dengan masyarakat, dan karena Polisi dianggap sebagai penegak hukum maka kejahatan yang terjadi di masyarakat dan penegakan hukum dianggap sebagai solusi utama atas kejahatan tindak pidana perkelahian. Polisi selain melaksanakan tugas pokoknya, mereka juga harus bisa mencegah terjadinya kejahatan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana pengeroyokan.

Tindakan pengeroyokan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan pengeroyokan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat pada kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami

gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, ditempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga berkaitan dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan, dan lainnya².

Pengeroyokan merupakan problematika yang marak terjadi dewasa ini, bahkan di Kota Kupang NTT. Kasus pengeroyokan oleh sejumlah orang tidak dikenal yang menyebabkan satu orang korban meninggal dunia dan satu korban mengalami luka ringan terjadi lagi di Kota Kupang, pada hari Sabtu 01 Januari 2022, pemicu terjadinya pengeroyokan ini diduga karena konsumsi minuman beralkohol yang berujung aksi kekerasan. Dalam kasus ini, korban Yunus Nesimnasi alias Yunus (31), warga asal RT 004/RW 002, Kelurahan Niki Niki Un, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) meninggal dunia dengan sejumlah luka. Korban Yuven yang sementara sedang berada di kos di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT mengalami luka di kepala dan luka tusuk di punggung belakang. Pengeroyokan ini terjadi di Jalan Hans Kapitan, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang³.

² Fikri, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 1, 2 (2013), hlm.1

³ Tim Gabungan Intel dan Buser Polsek Kelapa Lima Tangka Burnona Pelaku Pengeroyokan yang mengakibatkan Korban meninggal Dunia, (TB News Polresta Kupang Kota, 15 Oktober 2022, 09.30) diakses melalui <https://tribratanewskupangkota.com/tim-gabungan-intel-dan-buser-polsek-kelapa-lima-tangkap-buronan-pelaku-pengeroyokan-yang-mengakibatkan-korban-meninggal-dunia> diakses pada tanggal 16 Februari 2023

Dua pemuda melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap seorang pemilik kios bernama Sulaiman di Jalan Adisucipto, Kelurahan Penfui, Kota Kupang pada Jumat 27 Januari 2023. Kejadian ini terjadi pada pukul 09.43 Wita, dimana pada saat itu kedua pelaku dalam keadaan mabuk setelah meneguk minuman keras kemudian mendatangi kios korban dan hendak membeli rokok. Tetapi keduanya hanya membawa uang Rp. 10.000 dan meminta agar korban memberikan sebungkus rokok Marlboro. Korban pun tidak menuruti permintaan pelaku lantaran uang yang diberikan tidak sesuai dengan harga rokok. Menurut korban, saat itu pelaku bilang nanti besok baru dilunasi. Namun karena korban tidak mengikuti permintaan pelaku, kedua pelaku memukul korban di bagian wajah sebanyak dua kali, dan pelaku langsung kabur⁴.

Jumad, 9 Desember 2022, 4 orang mahasiswa di Kota Kupang yang melakukan tindak pidana pengeroyokan, terhadap korban yang bernama Fiter Reku Dedu. Pengeroyokan tersebut terjadi pada Kamis, 8 Desember 2022 di ruas jalan Kusambi, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang sekitar pukul 03.00 Wita. Kejadian ini bermula saat Fiter Reku Dedu sedang menghadiri pesta di Oesapa. Lalu salah seorang pelaku datang dan memukul korban menggunakan tangan kanan yang mengenai leher korban. Setelah itu pelaku tersebut masuk kembali kedalam tempat pesta dan memanggil 3 orang temanya dan langsung mengeroyok korban. Pelaku menggunakan pisau yang dibawahnya dan langsung mengarah kearah korban dan mengenai jari kiri korban sehingga mengalami luka sobek⁵.

⁴ Mabuk dan Aniaya Pemilik Kios, Dua Pemuda Di Kupang Ditangkap Polisi, (Pena Timor, 3 Februari 2023) diakses melalui <https://penatimor.com/2023/02/mabuk-dan-aniaya-pemilik-kios-dua-pemuda-di-kupang-ditangkap-polisi/> diakses pada tanggal 16 Februari 2023

⁵ Polisi Amankan Empat Mahasiswa Di Kupang, (Victory News, 11 Desember 2022, 21.48 WIB) diakses melalui <https://www.victorynews.id/kupang/pr-3316030160/polisi-amankan-4-mahasiswa-di-kupang> diakses pada tanggal 16 februari 2023

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terdapat jumlah kasus yang diambil calon peneliti di Kepolisian Resor Kota Kupang Kota sebagai berikut.

TABEL 1

No.	Tahun	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Laporan Polisi	Jumlah Pelaku	Laporan Kasus Yang Diselesaikan	Laporan Kasus Yang Belum Diselesaikan
1	2019	Pengeroyokan	257	135	138	119
2	2020	Pengeroyokan	266	126	151	115
3	2021	Pengeroyokan	535	267	174	361
4	2022	Pengeroyokan	221	111	166	55
Jumlah			1279	639	629	650

Sumber: Buku Register Tahanan (Reskrim B. 09), Kepolisian Resor Kota Kupang Kota.

Dari tabel diatas, peneliti melihat bahwa, masalah pengeroyokan menjadi masalah darurat yang membutuhkan perhatian khusus dari setiap orang terutama penegak hukum, begitu banyak laporan kasus yang masuk di Kepolisian Resor Kota Kupang Kota, namun banyak kasus yang belum diselesaikan. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah Laporan Polisi Tindak Pidana Pengeroyokan yang masuk di Polresta Kupang Kota berjumlah 1279 kasus, kasus yang diselesaikan berjumlah 629 kasus, kasus yang diselesaikan maksudnya adalah sudah sampai padah tahap penyerahan ke Kejaksaan. Kasus yang belum diselesaikan berjumlah 650 kasus, penyebab adanya kasus yang belum terselesaikan karena adanya hambatan yang dialami oleh pihak penyidik kepolisian resor Kota Kupang Kota dalam penanganan kasus tersebut. Jika dilihat dari perkembangan jumlah kasus tindak pidana pengeroyokan yang ditangani oleh Polresta Kupang Kota dari tahun 2019-2022 maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 terdapat 257 kasus tindak pidana pengeroyokan, dengan jumlah pelaku tindak pidana pengeroyokan sebanyak 135 orang, kasus yang diselesaikan sebanyak 138 kasus, dan kasus yang belum diselesaikan sebanyak 119 kasus. Pada tahun 2020 diketahui

terjadi peningkatan tindak pidana pengeroyokan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu terdapat 266 kasus tindak pidana pengeroyokan dengan jumlah pelaku tindak pidana pengeroyokan sebanyak 126 orang, kasus yang diselesaikan sebanyak 151 kasus, dan kasus yang belum diselesaikan sebanyak 115 kasus. Kemudian pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan yang sangat drastis terkait tindak pidana pengeroyokan, terdapat 535 kasus tindak pidana pengeroyokan, dengan jumlah pelaku tindak pidana pengeroyokan sebanyak 267 orang, kasus yang diselesaikan sebanyak 174 kasus, dan kasus yang belum diselesaikan sebanyak 361 kasus. Lalu pada tahun 2022 tindak pidana pengeroyokan mengalami penurunan dari tahun tahun sebelumnya yaitu terdapat 221 kasus, dengan jumlah pelaku 111 orang, kasus yang diselesaikan sebanyak 166 kasus, dan kasus yang belum diselesaikan sebanyak 55 kasus. Dari tabel diatas juga, dapat dilihat bahwa jumlah laporan polisi lebih banyak dari jumlah pelaku, hal ini disebabkan karena pelaku pengeroyokan tidak semuanya bisa ditangkap oleh Polisi, karena mereka berhasil melarikan diri.

Dari jumlah kasus yang ditangani oleh kepolisian resor kota Kupang kota, peneliti ingin meneliti terkait dengan hambatan penyidik kepolisian resor kota Kupang kota dengan judul **“Hambatan Penyidik Kepolisian Resor Kota Kupang Kota Dalam Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Kupang Kota”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang Penulis simpulkan adalah: **Hambatan Apakah Yang Dialami Penyidik Kepolisian Resor Kota Kupang Kota Dalam Menangani Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Kupang Kota”**.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Untuk mengetahui hambatan Kepolisian Resor Kota Kupang Kota dalam penanganan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Kupang Kota.

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat dalam bidang ilmu hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian bagi stakeholders atau pihak-pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian, seperti pembuat kebijakan dan masyarakat yang menjadi sasaran penelitian